



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andrias Pati Juma alias Andi;
2. Tempat lahir : Balaweling;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 011, RW 006, Dusun II Lewosara, Desa
Balaweling Noten, Kecamatan Witihamo,
Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 05 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan 04 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan 22 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Antonius S. Hewen, S.H, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jalan Jendral Soedirman RT 013 RW 004 Kelurahan Sarotari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt tanggal 17 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan pergantian Hakim Anggota Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAS PATI JUMA Biasa dipanggil ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana, yaitu terhadap YULIUS JAI BOLI OLA Alias JAI DAN AGUSTINUS JANARDI BORO DONI Alias NARDI," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa "ANDRIAS PATI JUMA Biasa dipanggil ANDI" selama 18 (delapan belas) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Sweater warna merah dengan tutup kepala, badan bagian dada terdapat resleting dan ada banyak tulisan berwarna hitam dan putih bermerk BAD BOY pada sweater tersebut terdapat banyak bercak darah;
 - 1 celana pendek kain berwarna hitam pada bagian paha kiri bawah terdapat tulisan ADJEANS berwarna putih dan bermerk ADJEANS AXCHANGE;
 - 1 ikat pinggang berwarna merah kuning hijau;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pisau dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang seluruhnya 11 cm, panjang isi 6 1/2 cm panjang gagang 4 1.2 cm, lebar isi terlebar 3 cm;
- 1 gunting merk MCOGG STAINLESS STEELL dengan gagang berwarna hitam panjang seluruhnya 6 1/2 terdapat bercak darah;
- 1 boneka anjing berwarna coklat kuning dan terdapat bercak darah;
- 1 celana pendek kain berwarna kuning dan terapat banyak bercak darah;
- 1 celana pendek kain berwarna merah garis putih yang sudah robek dan terdapat bercak darah dan pada paha sebelah kiri terdapat tulisan ELFIN DOLL 75 KIDS berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman;

Setelah permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan merasa menyesal, bersalah, dan berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Primair;

Bahwa ia Terdakwa **ANDRIAS PATI JUMA** pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di dalam rumah orangtua Terdakwa ANDRIAS PATI JUMA di Dusun II Desa Balaweling Kecamatan Witihamu Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu YULIUS JAI BOLI OLA dan AGUSTINUS JANARDI BORO DONI**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa pada saat sarapan pagi mendengar Saksi YULIANA OSE DONI mengatakan "sieee". Kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan berpikir ingin melakukan bunuh diri bersama dengan korban YULIUS JAI BOLI dan AGUSTINUS JANARDI BORO DONI, agar kedua korban itu tidak menjadi beban jika Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa kemudian setelah keadaan rumah sepi, Terdakwa menutup pintu depan rumah dan masuk kedalam kamar orangtua Terdakwa. Lalu Terdakwa membongkar barang-barang yang berada didalam kamar tersebut sampai akhirnya Terdakwa menemukan gunting didalam tas sekolah saudara PETRUS MASANG KIA. Kemudian Terdakwa mengambil gunting tersebut dan menaruh kedalam saku kiri celana Terdakwa. Lalu Terdakwa menutup pintu tengah rumah, tetapi karena pintu tengah rumah tidak kuat maka Terdakwa mengambil meja yang berada diruang tamu dan menggesernya untuk dirapatkan ke pintu tengah tersebut. Kemudian Terdakwa kembali menuju kamar saksi ELIAS KOPONG BOLI Alias ELIAS dan saksi YULIANA OSE DONI Alias OSE DONI untuk mengambil lemari sebagai tambahan untuk dirapatkan ke pintu tengah tersebut. Akan tetapi ketika Terdakwa memindahkan keranjang yang berada diatas lemari, Terdakwa melihat pisau yang terselip diantara lemari dan keranjang. Lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan memegang pisau dengan cara menyelipkan dibelakang tangannya. Lalu Terdakwa juga mengambil jaket switer warna merah dan boneka yang juga berada di dalam kamar tersebut. Setelah itu, Terdakwa membentangkan jaket switer warna merah tersebut di lantai yang berada didepan pintu ruang tengah bersama dengan boneka tersebut. Lalu Terdakwa menidurkan korban YULIUS JAI BOLI OLA dan korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI diatas switer warna merah dengan boneka sebagai alas kepala kedua korban. Setelah korban YULIUS JAI BOLI dan korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI tertidur, kemudian Terdakwa berjongkok disamping kepala korban YULIUS JAI BOLI, lalu mengeluarkan gunting dan menaruhnya di lantai. Setelah itu Terdakwa menaruh lutut kirinya diatas perut korban JULIUS JAI BOLI OLA dan membungkukan badan sambil menekan tangan kanannya diatas kepala korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI. Lalu Terdakwa menggorok leher korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI dengan pisau yang berada ditangan kiri Terdakwa sampai leher korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI teriris dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan lutut kirinya dengan kuat ke perut JULIUS JAI BOLI OLA dan menggorok leher korban JULIUS JAI BOLI OLA sampai teriris dan mengeluarkan banyak darah. Setelah Terdakwa menggorok leher kedua korban, tiba-tiba Saksi YULIANA OSE DONI mendobrak jendela rumah yang terbuat dari bambu dan langsung masuk kedalam rumah untuk menyelamatkan korban YULIUS JAI BOLI OLA dan korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah dengan melewati jendela;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 02 Agustus 2020, Terdakwa pernah ingin membunuh korban YULIUS JAI BOLI OLA dan korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI dengan cara menusukkan tombak ke perut kedua korban, akan tetapi dihalangi oleh keluarga Terdakwa. Sehingga Terdakwa batal untuk membunuh korban YULIUS JAI BOLI OLA dan korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor Surat Keterangan VER: PWH/VER/180/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAH NURHIJAH, Dokter UPTD Puskesmas Witihamas berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan Saksi YULIUS JAI BOLI OLA yaitu : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut ditemukan luka terbuka di leher bagian depan yang disebabkan akibat kekerasan benda tajam dengan ciri-ciri berupa tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada. Luka terbuka di leher bagian depan, menjadi penyebab terjadinya kematian. Dengan penyebab kematian langsung berupa kegagalan sirkulasi dan gagal nafas yang disebabkan karena terputusnya pembuluh darah besar di leher bagian depan yang mengakibatkan terjadinya perdarahan masif sehingga pasokan darah ke jantung berkurang drastis dan patahnya tulang leher bagian depan yang merupakan saluran pernapasan mengakibatkan pasokan oksigen ke paru-paru berkurang;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor Surat Keterangan VER: PWH/VER/181/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAH NURHIJAH, Dokter UPTD Puskesmas Witihamas berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi AGUSTINUS JANARDI BORO DONI yaitu : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut ditemukan luka terbuka di leher bagian depan yang disebabkan akibat kekerasan benda tajam dengan ciri-ciri berupa tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada. Luka terbuka di leher

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan, menjadi penyebab terjadinya kematian. Dengan penyebab kematian langsung berupa kegagalan sirkulasi dan gagal nafas yang disebabkan karena terputusnya pembuluh darah besar di leher bagian depan yang mengakibatkan terjadinya perdarahan masif sehingga pasokan darah ke jantung berkurang drastis dan patahnya tulang leher bagian depan yang merupakan saluran pernapasan mengakibatkan pasokan oksigen ke paru-paru berkurang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidiar;

Bahwa ia Terdakwa ANDRIAS PATI JUMA pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di dalam rumah orangtua Terdakwa ANDRIAS PATI JUMA di Dusun II Desa Balaweling Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu YULIUS JAI BOLI OLA dan AGUSTINUS JANARDI BORO DONI**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa pada saat sarapan pagi mendengar Saksi YULIANA OSE DONI mengatakan "sieee". Kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan berpikir ingin melakukan bunuh diri bersama dengan korban YULIUS JAI BOLI dan AGUSTINUS JANARDI BORO DONI, agar kedua korban itu tidak menjadi beban jika Terdakwa meninggal dunia.
- Bahwa kemudian setelah keadaan rumah sepi, Terdakwa menutup pintu depan rumah dan masuk kedalam kamar orangtua Terdakwa. Lalu Terdakwa membongkar barang-barang yang berada didalam kamar tersebut sampai akhirnya Terdakwa menemukan gunting didalam tas sekolah saudara PETRUS MASANG KIA. Kemudian Terdakwa mengambil gunting tersebut dan menaruh kedalam saku kiri celana Terdakwa. Lalu Terdakwa menutup pintu tengah rumah, tetapi karena pintu tengah rumah tidak kuat maka Terdakwa mengambil meja yang berada diruang tamu dan menggesernya untuk dirapatkan ke pintu tengah tersebut. Kemudian Terdakwa kembali menuju kamar saksi ELIAS KOPONG BOLI Alias ELIAS dan saksi YULIANA OSE DONI Alias OSE DONI untuk mengambil lemari sebagai tambahan untuk dirapatkan ke pintu tengah tersebut. Akan tetapi ketika

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memindahkan keranjang yang berada diatas lemari, Terdakwa melihat pisau yang terselip diantara lemari dan keranjang. Lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan memegang pisau dengan cara menyelipkan dibelakang tangannya. Lalu Terdakwa juga mengambil jaket switer warna merah dan boneka yang juga berada di dalam kamar tersebut. Setelah itu, Terdakwa membentangkan jaket switer warna merah tersebut di lantai yang berada didepan pintu ruang tengah bersama dengan boneka tersebut. Lalu Terdakwa menidurkan korban YULIUS JAI BOLI OLA dan korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI diatas switer warna merah dengan boneka sebagai alas kepala kedua korban. Setelah korban YULIUS JAI BOLI dan korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI tertidur, kemudian Terdakwa berjongkok disamping kepala korban YULIUS JAI BOLI, lalu mengeluarkan gunting dan menaruhnya di lantai. Setelah itu Terdakwa menaruh lutut kirinya diatas perut korban JULIUS JAI BOLI OLA dan membungkukan badan sambil menekan tangan kanannya diatas kepala korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI. Lalu Terdakwa menggorok leher korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI dengan pisau yang berada ditangan kiri Terdakwa sampai leher korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI teriris dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian Terdakwa menekan lutut kirinya dengan kuat ke perut JULIUS JAI BOLI OLA dan menggorok leher korban JULIUS JAI BOLI OLA sampai teriris dan mengeluarkan banyak darah. Setelah Terdakwa menggorok leher kedua korban, tiba-tiba Saksi YULIANA OSE DONI mendobrak jendela rumah yang terbuat dari bambu dan langsung masuk kedalam rumah untuk menyelamatkan korban YULIUS JAI BOLI OLA dan korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI . Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah dengan melewati jendela.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor Surat Keterangan VER: PWH/VER/180/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAH NURHIJJA, Dokter UPTD Puskesmas Witihama berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi YULIUS JAI BOLI OLA yaitu : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut ditemukan luka terbuka di leher bagian depan yang disebabkan akibat kekerasan benda tajam dengan ciri-ciri berupa tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada. Luka terbuka di leher bagian depan, menjadi penyebab terjadinya kematian. Dengan penyebab kematian langsung berupa kegagalan sirkulasi dan gagal nafas yang disebabkan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terputusnya pembuluh darah besar di leher bagian depan yang mengakibatkan terjadinya perdarahan masif sehingga pasokan darah ke jantung berkurang drastis dan patahnya tulang leher bagian depan yang merupakan saluran pernapasan mengakibatkan pasokan oksigen ke paru-paru berkurang;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor Surat Keterangan VER: PWH/VER/181/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAH NURHIJAH, Dokter UPTD Puskesmas Witihamo berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi AGUSTINUS JANARDI BORO DONI yaitu : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut ditemukan luka terbuka di leher bagian depan yang disebabkan akibat kekerasan benda tajam dengan ciri-ciri berupa tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada. Luka terbuka di leher bagian depan, menjadi penyebab terjadinya kematian. Dengan penyebab kematian langsung berupa kegagalan sirkulasi dan gagal nafas yang disebabkan karena terputusnya pembuluh darah besar di leher bagian depan yang mengakibatkan terjadinya perdarahan masif sehingga pasokan darah ke jantung berkurang drastis dan patahnya tulang leher bagian depan yang merupakan saluran pernapasan mengakibatkan pasokan oksigen ke paru-paru berkurang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa ANDRIAS PATI JUMA pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di dalam rumah orangtua terdakwa ANDRIAS PATI JUMA di Dusun II Desa Balaweling Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati yaitu terhadap YULIUS JAI BOLI OLA dan AGUSTINUS JANARDI BORO DONI,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa pada saat sarapan pagi mendengar Saksi YULIANA OSE DONI mengatakan “sieee”. Kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan berpikir

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin melakukan bunuh diri bersama dengan korban YULIUS JAI BOLI dan AGUSTINUS JANARDI BORO DONI, agar kedua korban itu tidak menjadi beban jika Terdakwa meninggal dunia.

- Bahwa kemudian setelah keadaan rumah sepi, Terdakwa menutup pintu depan rumah dan masuk kedalam kamar orangtua Terdakwa. Lalu Terdakwa membongkar barang-barang yang berada didalam kamar tersebut sampai akhirnya Terdakwa menemukan gunting didalam tas sekolah saudara PETRUS MASANG KIA. Kemudian Terdakwa mengambil gunting tersebut dan menaruh kedalam saku kiri celana Terdakwa. Lalu Terdakwa menutup pintu tengah rumah, tetapi karena pintu tengah rumah tidak kuat maka Terdakwa mengambil meja yang berada diruang tamu dan menggesernya untuk dirapatkan ke pintu tengah tersebut. Kemudian Terdakwa kembali menuju kamar saksi ELIAS KOPONG BOLI Alias ELIAS dan saksi YULIANA OSE DONI Alias OSE DONI untuk mengambil lemari sebagai tambahan untuk dirapatkan ke pintu tengah tersebut. Akan tetapi ketika Terdakwa memindahkan keranjang yang berada diatas lemari, Terdakwa melihat pisau yang terselip diantara lemari dan keranjang. Lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan memegang pisau dengan cara menyelipkan dibelakang tangannya. Lalu Terdakwa juga mengambil jaket switer warna merah dan boneka yang juga berada di dalam kamar tersebut. Setelah itu, Terdakwa membentangkan jaket switer warna merah tersebut di lantai yang berada didepan pintu ruang tengah bersama dengan boneka tersebut. Lalu Terdakwa menidurkan korban YULIUS JAI BOLI OLA dan korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI diatas switer warna merah dengan boneka sebagai alas kepala kedua korban. Setelah korban YULIUS JAI BOLI dan korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI tertidur, kemudian Terdakwa berjongkok disamping kepala korban YULIUS JAI BOLI, lalu mengeluarkan gunting dan menaruhnya di lantai. Setelah itu Terdakwa menaruh lutut kirinya diatas perut korban JULIUS JAI BOLI OLA dan membungkukan badan sambil menekan tangan kanannya diatas kepala korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI. Lalu Terdakwa menggorok leher korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI dengan pisau yang berada ditangan kiri Terdakwa sampai leher korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI teriris dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian Terdakwa menekan lutut kirinya dengan kuat ke perut JULIUS JAI BOLI OLA dan menggorok leher korban JULIUS JAI BOLI OLA sampai teriris dan mengeluarkan banyak darah. Setelah Terdakwa menggorok leher kedua

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, tiba-tiba Saksi YULIANA OSE DONI mendobrak jendela rumah yang terbuat dari bambu dan langsung masuk kedalam rumah untuk menyelamatkan korban YULIUS JAI BOLI OLA dan korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah dengan melewati jendela;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: PEM.Ds BWN.474.1/190/2020 dan Nomor: PEM.Ds BWN.474.1/191/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Balaweling Noten Kabupaten Flores Timur diketahui bahwa korban YULIUS JAI BOLI OLA lahir pada tanggal 03 Juli 2017 dan korban AGUSTINUS JANARDI BORO DONI lahir pada tanggal 14 Agustus 2018 adalah anak dari ANDRIAS PATI JUMA dan NATALIA HINGGI TAUN;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor Surat Keterangan VER: PWH/VER/180/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAH NURHIJJA, Dokter UPTD Puskesmas Witiama berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi YULIUS JAI BOLI OLA yaitu : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut ditemukan luka terbuka di leher bagian depan yang disebabkan akibat kekerasan benda tajam dengan ciri-ciri berupa tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada. Luka terbuka di leher bagian depan, menjadi penyebab terjadinya kematian. Dengan penyebab kematian langsung berupa kegagalan sirkulasi dan gagal nafas yang disebabkan karena terputusnya pembuluh darah besar di leher bagian depan yang mengakibatkan terjadinya perdarahan masif sehingga pasokan darah ke jantung berkurang drastis dan patahnya tulang leher bagian depan yang merupakan saluran pernapasan mengakibatkan pasokan oksigen ke paru-paru berkurang;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor Surat Keterangan VER: PWH/VER/181/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAH NURHIJJA, Dokter UPTD Puskesmas Witiama berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi AGUSTINUS JANARDI BORO DONI yaitu : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut ditemukan luka terbuka di leher bagian depan yang disebabkan akibat kekerasan benda tajam dengan ciri-ciri berupa tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada. Luka terbuka di leher bagian depan, menjadi penyebab terjadinya kematian. Dengan penyebab kematian langsung berupa kegagalan sirkulasi dan gagal nafas yang

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena terputusnya pembuluh darah besar di leher bagian depan yang mengakibatkan terjadinya perdarahan masif sehingga pasokan darah ke jantung berkurang drastis dan patahnya tulang leher bagian depan yang merupakan saluran pernapasan mengakibatkan pasokan oksigen ke paru-paru berkurang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3), Ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau ekspesi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuliana Ose Doni alias Ose Doni, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah (janji);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni dan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni berusia 2 (dua) tahun, dan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai berusia 3 (tiga) tahun, dan Para Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 17.30 WITA, pada saat Saksi baru pulang dari kebun menuju kerumah Saksi, pada saat mau masuk kerumah melalui pintu belakang, tetapi pintu rumah terkunci dari dalam, sehingga Saksi berjalan dari samping rumah untuk masuk kedalam melalui pintu depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berjalan disamping rumah, Saksi melihat salah satu jendela rumah terbuka, sehingga Saksi melihat kedalam rumah dan melihat Para Anak Korban berbaring terlentang dilantai depan pintu ruang tengah, sedangkan Terdakwa jongkok disamping Para Anak Korban sambil memegang pisau ditangan kiri dan menggosokkan sisi pisau kearah salah satu Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah berteriak menyuruh Terdakwa membuka pintu dan menghentikan perbuatannya, akan tetapi Terdakwa diam saja;
- Bahwa setelah Saksi berteriak kearah Terdakwa, kemudian Saksi memanggil anak Saksi yaitu Saksi Hendrikus Boli Ola alias Boli mengatakan bahwa Terdakwa mau membunuh anak kandungnya sendiri (Para Anak Korban);
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mendobrak jendela yang terbuat dari bambu, dan setelah jendela terbuka Saksi langsung masuk kerumah;
- Bahwa setelah Saksi masuk ke ruang tengah, dan berpapasan dengan Terdakwa yang berusaha kabur dari rumah sambil membawa pisau dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa pada saat berpapasan dengan Terdakwa, Saksi melihat tangan kiri Terdakwa berlumuran darah;
- Bahwa pada saat Saksi sudah masuk di ruang tengah, Saksi melihat Para Anak Korban sedang tidur terlentang dengan luka robek di leher Para Anak Korban, dan juga mengeluarkan darah serta Saksi juga memperhatikan nafas Para Anak Korban yang sudah mulai susah untuk bernafas;
- Bahwa kemudian Saksi menggendong Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni dan membawanya kerumah Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon untuk kemudian dibawa ke Puskesmas untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa pada saat tiba dirumah Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon, Saksi melihat Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni sudah tidak bernafas lagi, sehingga Saksi membawa kembali Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni kerumah;
- Bahwa pada saat Saksi tiba dirumah, Saksi juga melihat Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai ditempat tidur juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Para Anak Korban meninggal karena ada luka robek dibagian leher dan mengeluarkan banyak darah;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa adalah milik suami Saksi yang biasa dipergunakan untuk mengiris tembakau;
- Bahwa pisau itu ditemukan Terdakwa dari dalam lemari yang berada dikamar Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat keadaan rumah yang mana Terdakwa mengunci semua pintu rumah, dan juga menahan pintu rumah bagian depan menggunakan bambu, sedangkan pintu rumah bagian tengah menggunakan meja dan lemari, dengan tujuan agar tidak ada orang yang bisa masuk kerumah menggunakan pintu tersebut;
- Bahwa didalam rumah itu Saksi tinggal bersama suami, Saksi Hendrikus Boli Ola alias Boli bersama keluarganya, dan Terdakwa bersama dengan Para Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan, Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan percobaan bunuh diri dan mencoba membunuh Para Anak Korban pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar tengah malam, pada saat Saksi tidur dan terbangun, Saksi melihat posisi Terdakwa duduk berurutan dengan Para Anak Korban, dengan posisi Terdakwa di belakang Para Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat tangan kiri Terdakwa sedang memegang tombak, yang mana sisi yang tajam dari tombak tersebut sudah ditempelkan diperut Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni;
- Bahwa Saksi kemudian langsung merampas tombak dari tangan Terdakwa dan juga menampar pipi Terdakwa, sambil menanyakan alasan Terdakwa berbuat seperti itu, akan tetapi Terdakwa diam dan tidak menjawab pertanyaan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian penembakan yang dilakukan, Saksi setiap pergi dari rumah selalu membawa benda tajam, karena Saksi khawatir Terdakwa akan melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa juga sempat menjual Anak Korban Agustinus Yonardi Boro Doni;
- Bahwa selama ini keadaan jiwa Terdakwa sehat dan tidak ada gejala-gejala yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang sayang kepada Para Anak Korban, tetapi kalau Terdakwa sedang marah kepada Para Anak Korban juga sering memukul;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Hendrikus Boli Ola alias Boli, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah (janji);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni dan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni berusia 2 (dua) tahun, dan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai berusia 3 (tiga) tahun, dan Para Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 17.30 WITA, awalnya pada saat Saksi sedang bekerja di dekat rumah, ibu Saksi yaitu Saksi Yuliana Ose Doni memanggil Saksi, sambil mengatakan bahwa Terdakwa mau membunuh anaknya (Para Anak Korban)
- bahwa selanjutnya Saksi bersama ayah Saksi yaitu Elias Kopong Boli dan Stefanus Diri Lawan langsung berlari menuju kerumah Saksi;
- Bahwa pada saat tiba dirumah, Saksi melihat Terdakwa sedang mengorok Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni dari jendela rumah menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membunuh Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni dengan cara tangan kanan Terdakwa yang sudah diamputasi menahan perut Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, tangan kirinya memegang pisau dan mengarahkan ke leher Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni;
- Bahwa Saksi juga melihat Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai sedang kejang-kejang dengan leher mengeluarkan darah;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ayah Saksi yaitu Elias Kopong Boli dan Stefanus Diri Lawan berteriak agar Terdakwa menghentikan perbuatannya, akan tetapi Terdakwa diam saja;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju kearah depan rumah, dan melihat ibu Saksi, yaitu Saksi Yuliana Ose Doni sudah masuk kedalam rumah melewati jendela;
- Bahwa pada saat Saksi mau masuk kedalam rumah, Saksi melihat Terdakwa juga mau keluar rumah lewat jendela dengan masih memegang pisau yang berlumuran darah;
- Bahwa karena melihat Terdakwa yang membawa pisau, dan berlari menuju kearah Saksi, sehingga membuat Saksi menjadi takut akan ditikam oleh Terdakwa, karena sebelumnya Saksi sempat melempar Terdakwa dengan batu pada saat membunuh anaknya (Para Anak Korban);
- Bahwa setelah Saksi kabur dari kejaran Terdakwa, kemudian Saksi pulang lagi kerumah, Saksi melihat keadaan rumah yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengunci semua pintu rumah, dan juga menahan pintu rumah bagian depan menggunakan bambu, sedangkan pintu rumah bagian tengah menggunakan meja dan lemari, dengan tujuan agar tidak ada orang yang bisa masuk kerumah menggunakan pintu tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan, Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan percobaan bunuh diri dan mencoba membunuh Para Anak Korban pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar tengah malam, pada saat Saksi pulang kerumah, Saksi melihat posisi Terdakwa duduk berurutan dengan Para Anak Korban, dengan posisi Terdakwa di belakang Para Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat tangan kiri Terdakwa sedang memegang tombak, yang mana sisi yang tajam dari tombak tersebut sudah ditempelkan diperut Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, selanjunya ibu Saksi yaitu Saksi Yuliana Ose Doni, merampas tombak yang dipegang Terdakwa, dan menampar pipi Terdakwa, sambil menanyakan alasan Terdakwa berbuat seperti itu, akan tetapi Terdakwa diam dan tidak menjawab;
- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa juga sempat menjual Anak Korban Agustinus Yonardi Boro Doni;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini keadaan jiwa Terdakwa sehat dan tidak ada gejala-gejala yang mencurigakan;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan, Saksi mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa lari dan kabur keatas pohon kelapa;
- Bahwa diatas pohon kelapa, Terdakwa tetap tidak mau turun, sampai pihak Kepolisian memotong pohon kelapa untuk menurunkan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

3. Siprianus Sabon Doko alias Simon, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah (janji);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni dan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni berusia 2 (dua) tahun, dan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai berusia 3 (tiga) tahun, dan Para Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 17.30 WITA, di dalam rumah Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni bertempat di Dusun II Lewosara, Desa Balaweling Noten, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, awalnya pada saat Saksi berada di kebun sedang memetik kelapa, kemudian Saksi mengetahui kejadian setelah ditelepon Elias Kopong Boli yang mengatakan Terdakwa telah membunuh Para Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi menuju ke rumah Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni, pada saat tiba dirumah, Saksi melihat rumah tidak ada orang dengan pintu depan terbuka;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk kedalam rumah Saksi melihat Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai sedang tidur terlentang diruang tengah dengan kondisi leher luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai masih bergerak dan sedang memaksakan diri sendiri Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai untuk bernafas;
- Bahwa kemudian Saksi karena melihat banyak darah keluar dari leher Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai, selanjutnya Saksi mengangkat Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai dengan tangan kanan Saksi berusaha menutup luka yang ada dileher Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai keluar rumah untuk mencari pertolongan, tetapi tidak ada orang sama sekali di sekitar rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi membawa Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai kedalam rumah dan tiba-tiba Sampius Kopong Raya datang, dan Saksi menyuruh Sampius Kopong Raya untuk mengambil bale-bale yang ada diluar rumah untuk dimasukan kedalam rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi menaruh Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai diatas bale-bale, kemudian Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, kemudian Saksi menutup mata Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni sedang berada dirumah Saksi, setelah sampai dirumah Saksi, Saksi melihat banyak orang, dan melihat Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni sedang menggendong Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni, sambil mengatakan Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni sudah meninggal;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni terdapat luka dibagian leher dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni membawa Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni kerumah Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni dan membaringkan diatas bale-bale;
- Bahwa luka yang ada dileher Para Anak Korban sangat dalam, sampai urat pembuluh darah bagian leher terputus;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt



- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan, Saksi pernah mendengar Terdakwa melakukan percobaan bunuh diri dan mencoba membunuh Para Anak Korban dengan menggunakan tombak pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar tengah malam;
 - Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa juga sempat menjual Anak Korban Agustinus Yonardi Boro Doni;
 - Bahwa selama ini keadaan jiwa Terdakwa sehat dan tidak ada gejala-gejala yang mencurigakan;
 - Bahwa setelah melakukan pembunuhan, Saksi mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa lari dan kabur keatas pohon kelapa;
 - Bahwa diatas pohon kelapa, Terdakwa tetap tidak mau turun, sampai pihak Kepolisian memotong pohon kelapa untuk menurunkan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor PWH/VER/180/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 dari Dokter UPTD Puskesmas Witihama yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmah Nurhijjah tentang hasil pemeriksaan fisik atas korban luka, atas nama korban Yulius Jai Boli Ola dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala tidak ditemukan luka;
 - Leher: pada leher bagian depan, tampak luka terbuka tepi rata, tidak ada jembatan jaringan. Perdarahan aktif. Tampak tulang leher bagian depan patah. Tampak pembuluh darah besar dikiri dan kana leher putus, dengan ukuran luka panjang 10 (sepuluh) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter, kedalaman luka 3,5 (tiga koma lima) centimeter;
 - Bahu : pada bahu kanan, tampak luka terbuka tepi rata, tidak ada jembatan jaringan. Ukuran luka panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter, kedalaman luka 1 (satu) inchi;
 - Dada tidak ditemukan kelainan;
 - Punggung tidak ditemukan kelainan;
 - Perut : pada perut tampak luka memar berwarna biru kehitaman sepanjang perut bagian tengah dari kiri sampai ke kanan, memar terlihat jelas dibagian sisi kiri dan kanan, memar terlihat dengan jelas di tengah dengan bentuk elips dengan garis memar tidak begitu tegas dengan



ukuran memar panjang 10 (sepuluh) centimeter dan lebar 3 (tiga) centimeter;

- Pinggang tidak ditemukan kelainan;
- Bokong tidak ditemukan kelainan;
- Dubur tidak ditemukan kelainan;
- Alat kelamin tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak atas tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan Visum Et Repertum dari dokter UPTD Puskesmas Witihamas dari hasil pemeriksaan atas jenazah ditemukan kesimpulan:

- luka terbuka di leher bagian depan yang disebabkan akibat kekerasan benda tajam dengan ciri-ciri berupa tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada;
- luka terbuka di leher bagian depan menjadi penyebab kematian, berupa gagal sirkulasi dan gagal nafas yang disebabkan karena terputusnya pembuluh darah besar di leher bagian depan yang mengakibatkan terjadinya pendarahan masif sehingga pasokan darah ke jantung berkurang drastis, dan patahnya tulang leher bagian depan yang merupakan saluran pernafasan, mengakibatkan pasokan oksigen ke paru-paru berkurang;
- luka terbuka pada bahu bukanlah luka yang menyebabkan kematian;
- luka memar sepanjang perut bagian tengah disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan tidak bisa dipastikan menjadi salah satu penyebab kematian karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

2. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor PWH/VER/181/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 dari Dokter UPTD Puskesmas Witihamas yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmah Nurhijjah tentang hasil pemeriksaan fisik atas korban luka, atas nama korban Agustinus Janardi Boro Doni dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala tidak ditemukan luka;
- Leher : pada leher bagian depan, tampak luka terbuka bentuk tidak beraturan tepi rata, tidak ada jembatan jaringan. Perdarahan aktif. Tampak pembuluh darah besar dikiri dan kanan leher putus, dengan ukuran luka panjang 7 (tujuh) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter, kedalaman luka 4 (empat) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu : pada bahu kanan, tampak luka terbuka tepi rata, tidak ada jembatan jaringan. Ukuran luka panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter, kedalaman luka 1 (satu) inchi;
- Dada tidak ditemukan kelainan;
- Punggung tidak ditemukan kelainan;
- Perut tidak ditemukan kelainan;
- Pinggang tidak ditemukan kelainan;
- Bokong tidak ditemukan kelainan;
- Dubur tidak ditemukan kelainan;
- Alat kelamin tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak atas tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan Visum Et Repertum dari dokter UPTD Puskesmas Witihama dari hasil pemeriksaan atas jenazah ditemukan kesimpulan:

- luka terbuka di leher bagian depan yang disebabkan akibat kekerasan benda tajam dengan ciri-ciri berupa tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada;
- luka terbuka di leher bagian depan menjadi penyebab kematian, berupa kegagalan sirkulasi dan gagal nafas yang disebabkan karena terputusnya pembuluh darah besar di leher bagian depan yang mengakibatkan terjadinya pendarahan masif sehingga pasokan darah ke jantung berkurang drastis;
- luka terbuka pada bahu bukanlah luka yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembunuhan terhadap anak kandung Terdakwa yaitu Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni berusia 2 (dua) tahun, dan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 08.00 WITA saat Terdakwa sedang sarapan pagi bersama Para Anak Korban, kemudian Terdakwa mendengar ibu Terdakwa yaitu Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni mengusir ayam dengan mengatakan "sieee";

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan ibu Terdakwa yaitu Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni mengusir ayam dengan mengatakan “sieee”, membuat Terdakwa menjadi tersinggung, karena Terdakwa merasa itu sindirian ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa sindirian itu Terdakwa rasakan, karena ibu Terdakwa yaitu Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni sering menyindir Terdakwa, karena Terdakwa tidak bisa membantu kondisi ekonomi keluarga dan juga menganggap diri Terdakwa bersama Para Anak Korban sebagai beban orang tua;
- Bahwa terkait sindiran dari ibu Terdakwa yaitu Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni, kesulitan ekonomi, dan Terdakwa juga ditinggal oleh istri Terdakwa, membuat Terdakwa mempunyai niat untuk bunuh diri bersama Para Anak Korban;
- Bahwa niat untuk membunuh Para Anak Korban, yaitu apabila Terdakwa bunuh diri tidak meninggalkan beban kepada orang tua Terdakwa untuk merawat Para Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menunggu rumah dalam keadaan sepi, dengan tujuan agar orang-orang tidak menghalangi niat Terdakwa untuk bunuh diri bersama Para Anak Korban;
- Bahwa setelah memastikan keadaan rumah sudah sepi, Terdakwa menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk menggorok kedua Anak Korban;
- Bahwa setelah orang tua Terdakwa pergi berkebun, Terdakwa menutup pintu bagian depan, dan membongkar barang-barang didalam kamar orang tua Terdakwa, dan menemukan gunting didalam tas sekolah milik adik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan gunting didalam saku celana;
- Bahwa setelah menyimpan gunting dalam saku celana, kemudian menutup pintu bagian tengah, tetapi karena penahan pintu bagian tengah tidak kuat, Terdakwa kemudian mengambil meja dari ruang tamu dan lemari dari kamar orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk menahan pintu agar tidak bisa dibuka;
- Bahwa pada saat mengambil lemari dari kamar orang tua Terdakwa, Terdakwa melihat sebilah pisau yang terselip diantara lemari dan keranjang, sehingga pisau tersebut Terdakwa ambil untuk dipergunakan dalam proses pembunuhan terhadap Para Anak Korban;
- Bahwa setelah memastikan semua pintu rumah tertutup, kemudian Terdakwa mengambil jaket switer warna merah dan boneka, yang mana

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaket itu dipergunakan sebagai alas tidur dan boneka sebagai bantal untuk Para Anak Korban;

- Bahwa setelah membentangkan jaket diruang tengah, kemudian Terdakwa mulai menidurkan Para Anak Korban, dengan tujuan apabila Para Anak Korban tidur, maka akan mempermudah proses pembunuhan terhadap diri Para Anak Korban;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA, kemudian Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggorok leher Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, dan yang kedua yaitu Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berjongkok disamping Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni dan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, kemudian lutut kiri Terdakwa menahan perut Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, kemudian Terdakwa membungkukan badan dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni;
- Bahwa kemudian tangan kiri Terdakwa yang memegang pisau dan mengarahkan sisi pisau yang tajam kearah leher bagian depan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, kemudian Terdakwa langsung mengorok leher bagian depan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni sampai teriris dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah mengorok Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pisau ke leher bagian depan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, tetapi karena Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai memberontak, sehingga Terdakwa menekan perut Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai sekuat tenaga Terdakwa sampai Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai tidak bisa bergerak, setelah itu baru Terdakwa mengorok leher bagian depan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai sampai teriris dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah mengorok Para Anak Korban, Terdakwa melihat ibu Terdakwa yaitu Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni masuk kedalam rumah dengan cara merusak jendela depan yang terbuat dari bambu, oleh karena Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni masuk kedalam rumah, sehingga Terdakwa berlari keluar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa lari disamping rumah, tiba-tiba Saksi Hendrikus Boli Ola alias Boli melempar Terdakwa dengan menggunakan batu, sehingga Terdakwa mengejar Saksi Hendrikus Boli Ola alias Boli;
- Bahwa setelah Saksi Hendrikus Boli Ola alias Boli berlari, Terdakwa juga melarikan diri ke arah lapangan dan pemukiman warga;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau kembali ke rumah melihat Para Anak Korban, Terdakwa dikejar oleh Tinus, sehingga Terdakwa balik mengejar Tinus, dan selanjutnya Terdakwa berlari ke arah kebun dan memanjat pohon kelapa untuk bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa sebelum membunuh Para Anak Korban sudah mempunyai tekad yang bulat untuk bunuh diri dan juga membunuh Para Anak Korban;
- Bahwa pada saat membunuh Para Anak Korban, Terdakwa mendengar suara Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni, suara Saksi Hendrikus Boli Ola alias Boli yang menyuruh Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut, tetapi Terdakwa diam saja, karena Terdakwa sudah berniat melakukan pembunuhan terhadap Para Anak Korban;
- Bahwa sebelum pembunuhan terhadap Para Anak Korban, Terdakwa sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri terhadap diri Terdakwa dan Para Anak Korban pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa duduk diatas tempat tidur ruang tengah bersama dengan Para Anak Korban;
- Bahwa posisi duduk pada saat hendak bunuh diri sangat berdekatan, yaitu Terdakwa duduk dipaling belakang, di depan Terdakwa adalah Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan didepanya adalah Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan sisi tombak yang tajam keatas perut Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, tetapi niat Terdakwa terhalang karena diketahui oleh ibu Terdakwa, yaitu Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni yang langsung merampas tombak tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 sempat menjual Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni kepada orang-orang Adonara, tetapi karena tidak ada yang membeli, kemudian Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni dibawa pulang kembali;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni karena Terdakwa stres ditinggal oleh istri;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *Sweater* warna merah dengan tutup kepala, badan bagian dada terdapat resleting dan ada banyak tulisan berwarna hitam dan putih bermerk *Bad Boy*, pada *Sweater* tersebut terdapat banyak bercak darah;
2. 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna hitam pada bagian paha kiri bawah terdapat tulisan *Adjeans* berwarna putih dan bermerk *Adjeans Aexchange*;
3. 1 (satu) buah ikat pinggang rasta berwarna merah kuning hijau;
4. 1 (satu) pisau dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang seluruhnya 11 (sebelas) centimeter, panjang isi 6 ½ (enam setengah) centimeter, panjang gagang 4 ½ (empat setengah) centimeter, lebar isi terlebar 3 (tiga) centimeter;
5. 1 (satu) buah gunting merk *Mcogg Stainless Steel* dengan gagang berwarna hitam, panjang seluruhnya 6 ½ (enam setengah) centimeter terdapat bercak darah;
6. 1 (satu) buah boneka anjing berwarna coklat kuning dan terdapat banyak bercak darah;
7. 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna kuning dan terdapat banyak bercak darah;
8. 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna merah garis putih yang sudah robek dan terdapat bercak darah dan pada paha sebelah kiri terdapat tulisan *Elfin Doll 75 Kids* berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa sempat menjual kedua Anak Korban (anak kandung Terdakwa) kepada orang-orang Adonara, tetapi karena tidak ada yang membeli, kemudian kedua Anak Korban dibawa pulang kembali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020, sekitar tengah malam Terdakwa sudah melakukan percobaan bunuh diri terhadap diri Terdakwa serta Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni;
- Bahwa percobaan bunuh diri itu dilakukan Terdakwa dengan cara duduk berdempetan dengan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk dipaling belakang, didepan Terdakwa adalah Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan didepanya adalah Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan sisi tombak yang tajam ke arah perut Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, tetapi perbuatan Terdakwa tidak jadi terlaksana karena telah diketahui oleh ibu Terdakwa, yaitu Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni yang pada saat itu langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni merampas tombak yang Terdakwa pegang, lalu menampar Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa melakukan perbuatan tersebut, tetapi Terdakwa diam saja;
- Bahwa pembunuhan terhadap Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 08.00 WITA saat Terdakwa sedang sarapan pagi bersama Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, kemudian Terdakwa mendengar ibu Terdakwa yaitu Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni mengusir ayam dengan mengatakan "sieee";
- Bahwa terhadap tindakan ibu Terdakwa mengatakan "sieee", membuat Terdakwa menjadi tersinggung, karena Terdakwa merasa itu sindirian ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait sindiran dari ibu Terdakwa yaitu Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni, kesulitan ekonomi, dan Terdakwa juga ditinggal oleh istri Terdakwa, membuat Terdakwa mempunyai niat untuk bunuh diri bersama Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni;
- Bahwa niat Terdakwa juga ikut membunuh Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, yaitu apabila Terdakwa bunuh diri, Terdakwa tidak meninggalkan beban kepada orang tua Terdakwa untuk merawat Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni;
- Bahwa niat Terdakwa untuk bunuh diri bersama Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni dapat terlaksana, maka Terdakwa menunggu rumah dalam keadaan sepi, dengan tujuan agar tidak ada orang yang menghalangi niat Terdakwa;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memastikan keadaan rumah sudah sepi dan orang tua Terdakwa sudah pergi berkebun, maka Terdakwa menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk bunuh diri bersama Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni;
- Bahwa setelah orang tua Terdakwa pergi meninggalkan rumah untuk berkebun, Terdakwa menutup dan mengunci pintu bagian depan rumah, selanjutnya Terdakwa membongkar barang-barang yang ada didalam kamar orang tua Terdakwa, dan Terdakwa menemukan gunting didalam tas sekolah milik adik Terdakwa, sehingga Terdakwa menyimpan gunting didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyimpan gunting dalam saku celana, kemudian Terdakwa menutup pintu bagian tengah, tetapi karena penahan pintu bagian tengah tidak kuat, Terdakwa mengambil meja dari ruang tamu dan lemari dari kamar orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk menahan pintu agar orang tidak bisa membuka pintu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil lemari dari kamar orang tua Terdakwa, Terdakwa melihat sebilah pisau yang terselip diantara lemari dan keranjang, sehingga Terdakwa mengambil pisau tersebut untuk menggorok Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni;
- Bahwa setelah memastikan semua pintu rumah tertutup, kemudian Terdakwa mengambil jaket *sweater* warna merah yang akan dipergunakan sebagai alas tidur kedua Anak Korban dan juga mengambil boneka yang akan dipergunakan sebagai bantal untuk Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni;
- Bahwa setelah membentangkan jaket *sweater* diruang tengah, kemudian Terdakwa mulai menggendong dan memindahkan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni dari kamar ke ruang tengah dan meletakkan kedua Anak Korban dengan posisi tidur terlentang;
- Bahwa setelah Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni dalam posisi tidur terlentang, Terdakwa berjongkok disamping Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni dan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, kemudian lutut kiri Terdakwa menahan perut Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, kemudian Terdakwa membungkukan badan dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tangan kiri Terdakwa yang memegang pisau dan mengarahkan sisi pisau yang tajam ke arah leher bagian depan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, kemudian Terdakwa langsung menggorok leher bagian depan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni sampai terluka lebar dan cukup dalam sehingga mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa setelah menggorok Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pisau ke leher bagian depan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai sambil Terdakwa menekan perut Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai sekuat tenaga Terdakwa sampai Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai tidak bisa bergerak, setelah itu Terdakwa menggorok leher bagian depan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai sampai terluka lebar dan cukup dalam sehingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa pada saat menggorok kedua Anak Korban, Terdakwa mendengar suara Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni, dan suara Saksi Hendrikus Boli Ola alias Boli yang melihat perbuatan Terdakwa dari jendela yang terbuka sambil mengatakan agar Terdakwa menghentikan perbuatannya, tetapi Terdakwa diam saja dan tetap melanjutkan perbuatan menggorok kedua Anak Korban;
- Bahwa setelah menggorok leher Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, Terdakwa melihat ibu Terdakwa yaitu Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni masuk kedalam rumah dengan cara merusak jendela depan yang terbuat dari bambu, oleh karena Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni masuk kedalam rumah, membuat Terdakwa berlari keluar rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa lari disamping rumah, tiba-tiba Saksi Hendrikus Boli Ola alias Boli melempar Terdakwa dengan menggunakan batu, sehingga Terdakwa mengejar Saksi Hendrikus Boli Ola alias Boli;
- Bahwa setelah Saksi Hendrikus Boli Ola alias Boli berlari, Terdakwa juga melarikan diri ke arah lapangan dan pemukiman warga;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau kembali ke rumah melihat Para Anak Korban, Terdakwa dikejar oleh Tinus, sehingga Terdakwa balik mengejar Tinus, dan selanjutnya Terdakwa berlari ke arah kebun dan memanjat pohon kelapa untuk bersembunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersembunyi diatas pohon kelapa sampai pihak Kepolisian datang untuk memotong pohon kelapa dengan tujuan untuk menurunkan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, pada saat Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni masuk kedalam rumah melihat Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni sedang tidur terlentang dengan luka robek di leher, mengeluarkan darah, dan nafas yang sudah mulai susah untuk bernafas;
- Bahwa kemudian Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni menggendong Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni dan membawanya kerumah Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon untuk kemudian dibawa ke Puskesmas agar mendapat pertolongan;
- Bahwa pada saat tiba dirumah Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon, Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni melihat Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa terhadap Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai, pada saat Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon tiba dirumah Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni, Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon melihat Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai sedang tidur terlentang diruang tengah dengan kondisi leher luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai masih bergerak dan sedang memaksakan diri sendiri Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai untuk bernafas;
- Bahwa kemudian Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon karena melihat banyak darah keluar dari leher Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai, selanjutnya Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon mengangkat Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai dengan tangan kanan Saksi berusaha menutup luka yang ada dileher Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai;
- Bahwa selanjutnya Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon membawa Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai keluar rumah untuk mencari pertolongan, tetapi tidak ada orang sama sekali di sekitar rumah;
- Bahwa setelah Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon membawa Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai kedalam rumah dan tiba-tiba Sampius Kopong Raya datang, dan Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon menyuruh Sampius Kopong Raya untuk mengambil bale-bale yang ada diluar rumah untuk dimasukan kedalam rumah;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon menaruh Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai diatas bale-bale, kemudian Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, kemudian Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon menutup mata Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai;
- Bahwa selanjutnya Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon mendapatkan informasi bahwa Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni sedang berada dirumah Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon, setelah sampai dirumah Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon, Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon melihat banyak orang, dan melihat Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni sedang menggendong Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni, sambil mengatakan Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni sudah meninggal;
- Bahwa Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon melihat Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni terdapat luka dibagian leher dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon bersama Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni membawa Anak Korban Agustinus Yonardi Doni alias Boro Doni kerumah Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni dan membaringkan diatas bale-bale;
- Bahwa luka yang ada dileher Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni sangat dalam, sampai urat pembuluh darah bagian leher terputus, hal ini juga didukung dengan bukti surat *Visum Et Repertum*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas antara delik pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan delik kekerasan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 80 Ayat (3), Ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka setelah dikaji dan di cermati secara seksama dan mendalam berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terkait perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah lebih tepat untuk memilih delik kesengajaan menghilangkan nyawa untuk dibuktikan, Hal ini didasari fakta tentang adanya perlukaan pada leher kedua Anak Korban yang disebabkan oleh goresan pisau yang diarahkan pada bagian leher yang merupakan bagian tubuh vital dan juga sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melukai kedua Anak Korban berupa pisau dan hingga Anak Korban meninggal dunia. Hal ini sangat berbeda dengan Pasal 80 Ayat (3), Ayat (4) Jo. Pasal 76C UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan dari UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menitikberatkan pada hilangnya nyawa Anak Korban adalah bukan hal yang dituju atau dimaksud melainkan hanya sebagai akibat adanya kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiyaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang akan dibuktikan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam adalah ditujukan kepada orang persorangan sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **Andrias Pati Juma alias Andi**, dan berkesesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Terdakwa dan Saksi-Saksi dipersidangan telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi, namun untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana



sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, harus dibuktikan seluruh unsurnya terlebih dahulu;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu terjadi dan juga mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan pelaku adalah sesuatu yang memang menjadi tujuannya. Dengan kata lain, pelaku benar-benar menghendaki akibat dari perbuatannya. Adapun ciri- cirinya adalah :
 - Apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya;
 - Terdapat hubungan langsung antara kehendak jiwa dan fakta kejadian;
 - Tidak dilakukan perbuatan itu jika pembuat tahu akibat perbuatannya tidak terjadi;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, pelaku menyadari dan mengetahui bahwa akibat itu pasti akan terjadi mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Adapun ciri-cirinya adalah :
 - Kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tetapi dengan berlaku begitu pasti suatu yang tidak dikehendaki itu akan terjadi;
- Kesengajaan dengan kemungkinan, yaitu apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan, pelaku menyadari bahwa ada kemungkinan akibat lain yang akan timbul. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Adapun ciri-cirinya adalah :
 - Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat lain yang bukan merupakan tujuannya namun akan terjadi jika pelaku tetap melakukan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sikap batin pelaku terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa setelah menjabarkan pengertian kesengajaan, maka Majelis Hakim akan memaparkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Adonara, yang mana rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa dan kedua Anak Korban bersama dengan kedua orang tua Terdakwa dan Adik Kandung Terdakwa bersama keluarganya, Terdakwa menunggu hingga orang tua dan adik kandung Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah orang tua dan adik kandung Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah, Terdakwa langsung menutup pintu rumah, dan membongkar barang-barang didalam kamar orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa menemukan gunting didalam tas sekolah milik adik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan gunting didalam saku celana dan Terdakwa menutup pintu ruangan rumah dibagian tengah, tetapi karena penahan pintu bagian tengah tidak kuat, Terdakwa kemudian mengambil meja dari ruang tamu dan lemari dari kamar orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk menahan pintu agar tidak bisa dibuka;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil lemari dari kamar orang tua Terdakwa, Terdakwa melihat sebilah pisau yang terselip diantara lemari dan keranjang, sehingga pisau tersebut Terdakwa ambil untuk mengganti gunting yang akan digunakan Terdakwa untuk menggorok kedua Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah memastikan semua pintu rumah tertutup, kemudian Terdakwa mengambil jaket sweater warna merah dan boneka, yang mana jaket itu dipergunakan sebagai alas tidur di ruang tengah dan boneka sebagai bantal untuk Para Anak Korban. Kemudian setelah membentangkan jaket sweater warna merah di ruang tengah, kemudian Terdakwa mulai menggendong kedua Anak Korban dan memindahkan dari kamar ke ruang tengah dan meletakkan kedua Anak Korban diatas alas sweater warna merah dengan keadaan tidur terlentang, kemudian Terdakwa berjongkok disamping Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni dan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, kemudian lutut kiri Terdakwa menahan perut Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, kemudian Terdakwa membungkukan badan dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni dan tangan kiri Terdakwa memegang pisau dan mengarahkan sisi pisau yang tajam ke arah leher bagian depan Anak Korban

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, kemudian Terdakwa langsung menggorok leher bagian depan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni sampai menimbulkan luka sayatan lebar dan cukup dalam sehingga mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa setelah menggorok Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pisau ke leher bagian depan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai sambil menekan perut Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai sekuat tenaga dengan lutut Terdakwa agar Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai tidak bisa bergerak, setelah itu Terdakwa menggorok leher bagian depan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai sampai menimbulkan luka sayatan lebar dan cukup dalam sehingga mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggorok Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, Terdakwa mendengar suara Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni, suara Saksi Hendrikus Boli Ola alias Boli yang menyuruh Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut, tetapi Terdakwa diam saja tetap melanjutkan menggorok Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti pisau yang dipergunakan Terdakwa untuk menggorok kedua Anak Korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa yang mencari gunting dan pisau yang kemudian digunakan untuk menggorok leher kedua Anak Korban sehingga mengakibatkan kedua Anak Korban meninggal dunia adalah suatu perbuatan yang memang dihindaki dan diketahui akibatnya oleh Terdakwa karena Terdakwa langsung menggunakan pisau ke arah vital yaitu bagian leher, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam jenis kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah terdapat waktu jeda untuk berpikir dengan tenang antara perencanaan menghilangkan nyawa orang lain dengan tindakan menghilangkan nyawa orang lain, yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bawa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa menunggu orang tua dan adik kandung Terdakwa pergi meninggalkan rumah, kemudian sekitar pukul 16.30 WITA orang tua dan adik kandung Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah, sehingga Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu bagian depan rumah, kemudian Terdakwa membongkar barang-barang yang ada didalam kamar orang tua Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa menemukan gunting didalam tas sekolah milik adik Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menemukan gunting, kemudian Terdakwa menyimpan gunting tersebut kedalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu bagian tengah, namun karena penahan pintu bagian tengah tidak kuat, Terdakwa mengambil meja dari ruang tamu serta lemari dari kamar orang tua Terdakwa, yang akan dipergunakan untuk menahan pintu ruang tengah agar orang yang datang tidak bisa membuka pintu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil lemari dari kamar orang tua Terdakwa, Terdakwa melihat sebilah pisau yang terselip diantara lemari dan keranjang, sehingga Terdakwa berpikir apabila memakai pisau akan lebih mudah untuk menggorok kedua Anak Korban, sehingga Terdakwa mengambil pisau tersebut dan melanjutkan memindahkan meja untuk menahan pintu ruang tengah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memastikan semua pintu rumah tertutup, kemudian Terdakwa mengambil jaket sweater warna merah untuk dibentangkan di ruang tengah sebagai alas tidur kedua Anak Korban dan Terdakwa juga mengambil boneka yang akan dipergunakan sebagai bantal untuk kedua Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah membentangkan jaket diruang tengah, kemudian Terdakwa mulai menggendong dan memindahkan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni dari kamar Terdakwa ke ruang tengah, dengan posisi tidur terlentang diatas sweater dan boneka sebagai bantal;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 WITA, setelah memastikan kedua Anak Korban dalam posisi tertidur terlentang dan semua pintu sudah tertutup serta sudah diganjel dengan meja, maka Terdakwa langsung jongkok disamping Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni dan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, kemudian lutut kiri Terdakwa menahan perut Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, kemudian Terdakwa membungkukan badan dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni dan tangan kiri Terdakwa memegang pisau dan mengarahkan sisi pisau yang tajam kearah leher bagian depan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggorok leher bagian depan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni sampai menimbulkan luka sayatan lebar dan cukup dalam sehingga mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa setelah menggorok Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pisau ke leher bagian depan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai sambil menekan perut Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai sekuat tenaga dengan lutut Terdakwa agar Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai tidak bisa bergerak, setelah itu Terdakwa menggorok leher bagian depan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai sampai menimbulkan luka sayatan lebar dan cukup dalam sehingga mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sebelum orang tua Terdakwa pergi meninggalkan rumah pada pukul 16.30 WITA hingga pukul 17.30 WITA, Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir dan merencanakan perbuatannya, hingga akhirnya Terdakwa memutuskan pilihan untuk melakukan perbuatan yang sudah direncanakannya yaitu menggorok leher Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, dan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai;

Menimbang, bahwa rencana Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa menutup dan mengunci pintu depan setelah adik kandung dan orang tua Terdakwa pergi dari rumah, kemudian Terdakwa menutup pintu ruang tengah dan mengambil meja dan lemari untuk menahan pintu agar tidak ada orang yang bisa masuk kedalam rumah, dan membentangkan sweater warna merah yang digunakan sebagai alas dan boneka yang digunakan sebagai bantal kedua Anak Korban di ruang tengah, serta mencari benda tajam yang akan dipergunakan untuk menggorok leher Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, dan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, sampai akhirnya Terdakwa menemukan gunting dan pisau;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pembunuhan ini, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020, Terdakwa juga sudah pernah berniat untuk bunuh diri bersama Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, dan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai dengan menggunakan tombak, akan tetapi tidak jadi terlaksana karena ketahuan oleh ibu Terdakwa yaitu Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengunci pintu rumah dan mengganjal pintu dengan meja dan lemari, kemudian mencari gunting dan pisau untuk menggorok kedua Anak Korban adalah suatu perbuatan yang di rencanakan terlebih dahulu;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dengan direncanakan terlebih dahulu"** telah terpenuhi;

Ad.4. Merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merampas nyawa orang lain" adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi atau "meninggal";

Menimbang, bahwa oleh karena perampasan terhadap nyawa atau jiwa orang lain yang mengakibatkan dia mati atau tidak bernyawa lagi bisa terjadi jika terlebih dahulu telah dapat dibuktikan adanya unsur sengaja seperti yang sudah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya, sangat diperlukan pemikiran yang tenang, maka sudah cukup alasan jika pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu akan melakukan kejahatan itu, sehingga pelaku menyadari akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.30 WITA di rumah orang tua Terdakwa di Adonara, Terdakwa menunggu orang tua dan adik kandung Terdakwa pergi meninggalkan rumah, kemudian setelah Terdakwa memastikan rumah sudah sepi, Terdakwa mengunci pintu depan dan menutup pintu ruang tengah dengan mengganjal meja dan lemari, lalu Terdakwa mengambil pisau dan memindahkan kedua Anak Korban dalam posisi tertidur terlentang di ruang tengah dengan beralaskan sweater merah dan boneka sebagai bantal, selanjutnya Terdakwa jongkok disamping Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni dan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, kemudian lutut kiri Terdakwa menahan perut Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, kemudian Terdakwa membungkukan badan dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni dan tangan kiri Terdakwa memegang pisau dan mengarahkan sisi pisau yang tajam ke arah leher bagian depan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, kemudian Terdakwa langsung menggorok leher bagian depan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni sampai menimbulkan luka sayatan lebar dan cukup dalam sehingga mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa setelah menggorok Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pisau ke leher bagian depan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai sambil menekan perut Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai sekuat tenaga dengan lutut Terdakwa agar Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai tidak bisa



bergerak, setelah itu Terdakwa mengorok leher bagian depan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai sampai menimbulkan luka sayatan lebar dan cukup dalam sehingga mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni masuk kedalam rumah melihat Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni sedang tidur terlentang dengan luka robek di leher, mengeluarkan darah, dan sudah mulai susah untuk bernafas;

Menimbang, pada saat Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon tiba dirumah Saksi Yuliana Ose Doni alias Ose Doni, Saksi Siprianus Sabon Doko alias Simon melihat Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai sedang tidur terlentang diruang tengah dengan kondisi leher luka dan mengeluarkan darah, sampai Anak Korban Yulius Jai Boli Ola alias Jai sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi;

Menimbang, bahwa luka yang ada dileher Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai, dan Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni sangat dalam, sampai urat pembuluh darah bagian leher terputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor PWH/VER/180/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 dari Dokter UPTD Puskesmas Witihama yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmah Nurhijjah tentang hasil pemeriksaan fisik atas korban luka, atas nama korban Yulius Jai Boli Ola dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala tidak ditemukan luka;
- Leher: pada leher bagian depan, tampak luka terbuka tepi rata, tidak ada jembatan jaringan. Perdarahan aktif. Tampak tulang leher bagian depan patah. Tampak pembuluh darah besar dikiri dan kana leher putus, dengan ukuran luka panjang 10 (sepuluh) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter, kedalaman luka 3,5 (tiga koma lima) centimeter;
- Bahu : pada bahu kanan, tampak luka terbuka tepi rata, tidak ada jembatan jaringan. Ukuran luka panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter, kedalaman luka 1 (satu) inchi;
- Dada tidak ditemukan kelainan;
- Punggung tidak ditemukan kelainan;
- Perut : pada perut tampak luka memar berwarna biru kehitaman sepanjang perut bagian tengah dari kiri sampai ke kanan, memar terlihat jelas dibagian sisi kiri dan kanan, memar terlihat dengan jelas di tengah dengan bentuk elips dengan garis memar tidak begitu tegas

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran memar panjang 10 (sepuluh) centimeter dan lebar 3 (tiga) centimeter;

- Pinggang tidak ditemukan kelainan;
- Bokong tidak ditemukan kelainan;
- Dubur tidak ditemukan kelainan;
- Alat kelamin tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak atas tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan Visum Et Repertum dari dokter UPTD Puskesmas Witihamas dari hasil pemeriksaan atas jenazah ditemukan kesimpulan:

- luka terbuka di leher bagian depan yang disebabkan akibat kekerasan benda tajam dengan ciri-ciri berupa tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada;
- luka terbuka di leher bagian depan menjadi penyebab kematian, berupa kegagalan sirkulasi dan gagal nafas yang disebabkan karena terputusnya pembuluh darah besar di leher bagian depan yang mengakibatkan terjadinya pendarahan masif sehingga pasokan darah ke jantung berkurang drastis, dan patahnya tulang leher bagian depan yang merupakan saluran pernafasan, mengakibatkan pasokan oksigen ke paru-paru berkurang;
- luka terbuka pada bahu bukanlah luka yang menyebabkan kematian;
- luka memar sepanjang perut bagian tengah disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan tidak bisa dipastikan menjadi salah satu penyebab kematian karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa asil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor PWH/VER/181/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 dari Dokter UPTD Puskesmas Witihamas yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmah Nurhijjah tentang hasil pemeriksaan fisik atas korban luka, atas nama korban Agustinus Janardi Boro Doni dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala tidak ditemukan luka;
- Leher : pada leher bagian depan, tampak luka terbuka bentuk tidak beraturan tepi rata, tidak ada jembatan jaringan. Perdarahan aktif. Tampak pembuluh darah besar dikiri dan kanan leher putus, dengan ukuran luka panjang 7 (tujuh) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter, kedalaman luka 4 (empat) centimeter;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu : pada bahu kanan, tampak luka terbuka tepi rata, tidak ada jembatan jaringan. Ukuran luka panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter, kedalaman luka 1 (satu) inchi;
- Dada tidak ditemukan kelainan;
- Punggung tidak ditemukan kelainan;
- Perut tidak ditemukan kelainan;
- Pinggang tidak ditemukan kelainan;
- Bokong tidak ditemukan kelainan;
- Dubur tidak ditemukan kelainan;
- Alat kelamin tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak atas tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan Visum Et Repertum dari dokter UPTD Puskesmas Witihama dari hasil pemeriksaan atas jenazah ditemukan kesimpulan:

- Luka terbuka di leher bagian depan yang disebabkan akibat kekerasan benda tajam dengan ciri-ciri berupa tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada;
- luka terbuka di leher bagian depan menjadi penyebab kematian, berupa kegagalan sirkulasi dan gagal nafas yang disebabkan karena terputusnya pembuluh darah besar di leher bagian depan yang mengakibatkan terjadinya pendarahan masif sehingga pasokan darah ke jantung berkurang drastis;

luka terbuka pada bahu bukanlah luka yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban Agustinus Janardi Boro Doni alias Boro Doni dan Anak Korban Julius Jai Boli Ola alias Jai meninggal dunia karena luka di lehernya akibat dari perbuatan Terdakwa menggorok kedua Anak Korban sehingga mengeluarkan banyak darah dan tidak bisa bernafas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah dipenuhi, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasla 340 KUHP dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya hanya meminta keringanan pidana bagi Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna hitam pada bagian paha kiri bawah terdapat tulisan *Adjeans* berwarna putih dan bermerk *Adjeans Axchange*;
- 1 (satu) buah ikat pinggang rasta berwarna merah kuning hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna kuning dan terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna merah garis putih yang sudah robek dan terdapat bercak darah dan pada paha sebelah kiri terdapat tulisan *Elfin Doll 75 Kids* berwarna putih;
- 1 (satu) buah Sweater warna merah dengan tutup kepala, badan bagian dada terdapat resleting dan ada banyak tulisan berwarna hitam dan putih bermerk *Bad Boy*, pada Sweater tersebut terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah boneka anjing berwarna coklat kuning dan terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) pisau dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang seluruhnya 11 (sebelas) centimeter, panjang isi 6 ½ (enam setengah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter, panjang gagang 4 ½ (empat setengah) centimeter, lebar isi terlebar 3 (tiga) centimeter;

- 1 (satu) buah gunting merk *Mcogg Stainless Steel* dengan gagang berwarna hitam, panjang seluruhnya 6 ½ (enam setengah) centimeter terdapat bercak darah;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan keji dan sadis;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kedua Anak Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrias Pati Juma alias Andi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sweater warna merah dengan tutup kepala, badan bagian dada terdapat resleting dan ada banyak tulisan berwarna hitam dan putih bermerk *Bad Boy*, pada Sweater tersebut terdapat banyak bercak darah;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna hitam pada bagian paha kiri bawah terdapat tulisan *Adjeans* berwarna putih dan bermerk *Adjeans Axchange*;
- 1 (satu) buah ikat pinggang rasta berwarna merah kuning hijau;
- 1 (satu) pisau dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang seluruhnya 11 (sebelas) centimeter, panjang isi 6 ½ (enam setengah) centimeter, panjang gagang 4 ½ (empat setengah) centimeter, lebar isi terlebar 3 (tiga) centimeter;
- 1 (satu) buah gunting merk *Mcogg Stainless Steel* dengan gagang berwarna hitam, panjang seluruhnya 6 ½ (enam setengah) centimeter terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah boneka anjing berwarna coklat kuning dan terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna kuning dan terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna merah garis putih yang sudah robek dan terdapat bercak darah dan pada paha sebelah kiri terdapat tulisan *Elfin Doll 75 Kids* berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., selaku Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., dan Muhammad Irfan Syahputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H. Hakim Ketua dengan didampingi Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., dan Muhammad Irfan Syahputra, S.H., Hakim Anggota dengan dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Tumpuan Berkat Dachi, S.H. Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa bersama Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)